

SRI :=

No. 25a

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS:

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang pertama kali "Peraturan daerah Kabupaten Banjumas untuk melaksanakan Hinderordonnantie (Undang-Undang Gangguan)."

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas untuk melaksanakan "Hinderordonnantie" (Undang-undang Gangguan)" tanggal 26 Februari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Djuni 1953 (Tambahan Seri C nr.10) diubah sebagai berikut:

Pasal 1 diubah sehingga bunjinja sebagai berikut:

Pasal 1.

"Dalam Kabupaten Banjumas, tetapi diluar desa-desa tersebut dalam pasal 2, dengan tidak perlu mendapat izin, orang diperkenankan mendirikan tempat-tempat usaha tersebut dalam pasal 3 dari peraturan-daerah ini, asal tidak dikerdjakan dengan alat-alat jang didjalankan dengan kekuatan asap atau gas, dan electro-motor jang berkekuatan setinggi-tingginya 3 k.w."

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.

Purwokerto, 31 Maret 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Kabupaten Banjumas:

K e t u a,

t.t.

Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

t.t.

R. BOEDIMAN.

S. NOTOSOEWIRJO .

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C nr. 53).